



**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PAJAK DAN KETERANGAN
SAKSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
42/PDT.G/PT/2016/KPG**

Chony H. Hatan¹, Simson Lasi², Marthen Dillak³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : dillakmarthen96@gmail.com*

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025
Direvisi: 5 September 2025
Disetujui: 6 September 2025

Keywords:

Evidentiary Strength, Tax Documents, Witness Testimony, Land Dispute, Court Decision, Civil Procedure Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian surat pajak dan keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG terkait sengketa pertanahan di Indonesia. Surat pajak dan keterangan saksi sering digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, namun nilai pembuktiannya sering menimbulkan perdebatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kekuatan pembuktian kedua alat bukti tersebut dan implikasinya terhadap putusan pengadilan.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pajak memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti awal kepemilikan, tetapi akan lebih kuat jika didukung bukti lain yang sah. Keterangan saksi dinilai berdasarkan objektivitas, konsistensi, dan kredibilitas; jika bersesuaian dengan bukti lain, dapat menjadi alat bukti signifikan.

Implikasi penelitian ini menekankan perlunya kehati-hatian dalam menilai alat bukti non-formal dalam sengketa tanah, agar putusan pengadilan berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, praktisi hukum, dan pengembangan ilmu hukum agraria serta hukum acara perdata.

Abstract

This study examines the evidentiary strength of tax documents and witness testimony in Court Decision Number 42/PDT.G/PT/2016/KPG concerning land disputes in Indonesia. Tax documents and witness statements are commonly used as evidence in civil cases, yet their probative value often generates debate. The study aims to analyze the legal strength of these two types of evidence and their implications for court decisions.

The research employs a normative juridical method with a case study approach, analyzing legal documents and relevant literature. Findings indicate that tax documents serve as preliminary proof of ownership but gain stronger evidentiary value when supported by other valid evidence. Witness testimony is assessed based on objectivity, consistency, and credibility; when aligned with other evidence, it can serve as significant proof.

The study highlights the importance of careful evaluation of non-formal evidence in land disputes to ensure court decisions uphold justice, legal certainty, and public benefit. This research is expected to provide references for judges, legal practitioners, and contribute to the development of agrarian law and civil procedure law.

Alamat korespondensi:

Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,
Kupang, NTT

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Pentingnya Tanah dalam menunjang kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan memposisikan tanah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan tanah ibarat jiwa dan raga yang selalu terpaut, menyatu dan tersistem antara satu dengan yang lainnya. Fungsi tanah oleh manusia dijadikan sebagai tempat untuk menguburkan jasad nenek moyang yang meninggal, dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam, dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah, tanah sebagai tempat tumbuh berbagai populasi tumbuh-tumbuhan, tanah sebagai tempat berdirinya seluruh makhluk hidup di atas bumi, dan tanah juga ditempatkan sebagai tempat berdiamnya seluruh umat manusia di muka bumi.

Melihat akan kompleksnya fungsi tanah tersebut itu berarti bahwa tanpa tanah tiada akan ada kehidupan baik bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, ternak baik peliharaan maupun ternak liar dapat kita temukan sementara di sisi yang lain dari waktu ke waktu luasnya tanah tidak akan bertambah secara kuantitas. Tetapi di sisi yang lain populasi manusia di bumi secara kuantitas bertambah dan meningkat seiring bertambahnya waktu.

Pertambahan jumlah penduduk dunia yang berkembang pesat ini, maka tidak dapat terbantahkan lagi pada suatu saat nanti luas tanah yang ada di muka

bumi tidak mampu lagi untuk menampung penduduk dunia mendiami tanah di bumi, maka pada situasi seperti itu akan terdapat penduduk dunia tidak memiliki tanah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, tetapi padahal yang lain harga tanah di semua tempat akan meningkat nilai jualnya.

Meningkatnya nilai jual tanah di suatu tempat akan memberi pengaruh yang sangat luar biasa bagi masyarakat di tempat mana tanah itu berada. Pengaruh yang dimaksudkan adalah dapat saja terjadi saling caplok-mencaplok, rampas-merampas, tanah antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, atau antara satu individu dengan individu yang lainnya. Fenomena seperti di atas kini telah tampak terjadi dimana-mana bahwa aturan satu individu dengan individu yang lain saling rampas-merampas serta saling merebutkan tanah yang muaranya berujung pada saling gugat-menggugat ke pengadilan untuk mengklaim suatu bidang tanah adalah tanah miliknya.

Fakta membuktikan bahwa gugat-menggugat tanah untuk memperebutkan tanah sebagai milik individu tertentu terjadi pula di Kabupaten Kupang Kecamatan Semau Selatan tepatnya di Desa Uiboa. Pada tahun 2015 telah terjadi sengketa tanah antara penggugat dan tergugat yang saling mengklaim bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah milik mereka, sengketa antara penggugat dan tergugat tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri oelamasi kupang melalui register perkara nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM. Awal mula sampai terjadinya gugatan perkara perdata nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM adalah berawal daripada tahun 2010.

Chornalius Po Tausbele dalam hal ini selaku penggugat atas kebaikan hatinya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada saudara daripada istri penggugat yang saat ini selaku pihak tergugat mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi berjalannya waktu pihak pengelola ini kemudian melakukan berbagai upaya serta langkah-langkah untuk mau menguasai bidang tanah sengketa yakni dengan cara memasang papan di atas obyek tanah sengketa yang bertuliskan "Tanah ini milik keluarga Nenobisi"

Melihat perbuatan pengelola (Tergugat) yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, maka pihak penggugat dalam hal ini tidak menerima secara baik, sehingga kemudian penggugat menyusun gugatan untuk menggugat tergugat di Pengadilan Negeri belum melalui register perkara nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM. Setelah perkara perdata nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM didaftarkan ke pengadilan negeri oelamasi pada tahun 2015 kemudian perkara tersebut berproses oleh pihak penggugat dan tergugat melalui persidangan pengadilan dengan mengikuti tahapan mediasi, tahapan pembacaan gugatan penggugat, kemudian tahapan jawaban tergugat, tahapan replik penggugat, tahapan

duplik dari tergugat, tahapan pemeriksaan setempat, tahapan pembuktian surat, tahapan pemeriksaan saksi-saksi, tahapan kesimpulan para pihak, dan di akhiri dengan pembacaan putusan hakim.

Memasuki persidangan pengadilan dengan agenda pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi, penggugat mengajukan bukti surat, dan bukti saksi. Penggugat dalam mengajukan bukti surat dipersidangan pengadilan beliau mengajukan bukti surat berupa surat-surat pajak atas nama Ayub Pong tahun pajak mulai tahun 2006 sampai tahun 2015. Penggugat juga selain mengajukan bukti surat tetapi juga mengajukan bukti saksi, saksi yang diajukan oleh penggugat untuk memberi keterangan atau kesaksian dalam perkara no.34/PDT.G/2015/PN.OLM di pengadilan negeri berjumlah 5 saksi, masing-masing atas nama: Bernadus Snait, Melkisedek Buy, Yusuf Thon, Lukas Luin, Dominggus Nissi.

Semua agenda persidangan gugatan perkara nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM diakhiri dengan pembacaan putusan Majelis persidangan. Di dalam amar putusan majelis persidangan, majelis persidangan memutuskan dan menetapkan bahwa petitum gugatan penggugat dalam perkara perdata nomor 34/PDT.G/2015/PN.OLM di tolak untuk seluruhnya.

Amar putusan majelis hakim yang menolak untuk seluruhnya petitum penggugat kemudian penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi NTT. Atas permohonan pengajuan banding kemudian hakim Pengadilan Tinggi menyidangkan dan memutus perkara ini melalui putusan nomor

42/PDT/PT/2016 Kupang yang dalam amar putusannya memutuskan : (1) menerima permohonan banding dari pembanding atau semula penggugat. (2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 34/PDT.G/2015/PN.olm tanggal 11 nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

Melandasi pada putusan pengadilan tinggi nomor 42 / PDT/PT/2016 Kupang menunjukkan bahwa hakim pengadilan tinggi mengabulkan permohonan pembanding dan membatalkan putusan pengadilan negeri Nomor 34/PDT.G/2015/PN.olm yang dimenangkan oleh penggugat. Bahwa penggugat dalam pembuktiannya pada perkara nomor 34/PDT.G/2015/PN.olm mengajukan bukti surat berupa surat pajak dan bukti saksi. Sekalipun demikian tampak bukti pendukung lainnya akan tetapi majelis hakim pengadilan tinggi mengabulkan permohonan banding penggugat. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul analisis yuridis kekuatan pembuktian surat pajak dan keterangan saksi dalam Pengadilan Tinggi Putusan Nomor 42 / PDT/PT/2016.Kupang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kekuatan pembuktian surat-surat pajak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG, 2) Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan positivistik, yaitu menelaah hukum yang berlaku secara objektif sebagai norma positif demi kepastian hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yang menelaah aspek internal hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Ciri-cirinya meliputi:

1. Menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian.
2. Menempatkan hukum sebagai sistem norma.
3. Meneliti kaidah atau aturan hukum yang relevan dengan peristiwa hukum.
4. Menemukan prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab masalah penelitian.

Penelitian ini bersifat "*law is as it is written in the books*", menekankan norma positif dalam sistem hukum nasional dengan metode doktrinal berbasis logika deduksi.

Pendekatan yang digunakan:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach): menganalisis Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan putusan pengadilan terkait (No. 34/Pdt.G/2015/PN.olm dan No. 42/Pdt/2016/PT.Kupang).
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): menelaah konsep hukum dan doktrin terkait.

Sumber hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Hukum primer: bersifat otoritatif, misal Putusan No. 42/Pdt/2016/PT.Kupang.
2. Hukum sekunder: publikasi hukum, buku, artikel, skripsi, dan dokumen resmi lainnya.

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum: studi pustaka, identifikasi bahan hukum, editing, analisis, eliminasi data yang tidak relevan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan relevansi terhadap masalah hukum yang diteliti.

Data diolah melalui:

- Editing: memeriksa dan merapikan data menjadi karya ilmiah.
 - Coding: memberi kode pada informasi yang relevan untuk mempermudah analisis.
 - Tabulasi: menyusun data ke dalam tabel sederhana agar analisis lebih sistematis.
- Hasil diuraikan secara deskriptif yuridis kualitatif.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara sistematis menggunakan metode doktrinal berbasis logika deduksi untuk menarik kesimpulan yang menjawab masalah hukum penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis secara yuridis kekuatan pembuktian surat pajak (SPPT- PBB) dan keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG. Putusan ini menarik untuk dikaji karena Pengadilan Tinggi memiliki pandangan yang berbeda dengan Pengadilan Negeri dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak, khususnya terkait kepemilikan tanah sengketa.

4.1. Latar Belakang Perkara Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG dan Alat Bukti Para Pihak

Perkara perdata ini bermula dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh CHORNELIUS TAUSBELE (selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding) terhadap ALFIANA PONG SOLET dan beberapa pihak lainnya (selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Terbanding) mengenai kepemilikan tanah seluas kurang lebih 175.000 m² di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang (tanah sengketa). Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh secara turun temurun dari moyangnya, AMPO HITU TAUSBELE, melalui BATU PO TAUSBELE hingga kepada ayah Penggugat, PO LISIN TAUSBELE. Penggugat menyatakan telah menguasai tanah tersebut hingga tahun 2009, sebelum akhirnya dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat pada tahun 2010.

Para Tergugat membantah dalil Penggugat. Mereka menyatakan bahwa moyang Penggugat tidak memiliki keturunan dan berasal dari desa lain yang jauh dari lokasi tanah sengketa. Para Tergugat mengklaim telah menguasai tanah

sengketa secara turun temurun sebagai bagian dari tanah warisan leluhur mereka dari marga Pong-Nenobesi, dan lokasi tanah sengketa (Hintepa) berada di tengah-tengah perkampungan tua

keluarga Pong-Nenobesi. Dalam proses persidangan di tingkat pertama dan banding, para pihak mengajukan berbagai alat bukti, termasuk surat-surat dan keterangan saksi. Fokus pembahasan ini adalah pada penilaian pengadilan terhadap bukti surat pajak (SPPT-PBB) dan keterangan saksi.

4.2. Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG

Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 11 November 2015, Berita Acara Persidangan, surat-surat lain yang bersangkutan, Memori Banding dari Penggugat/semula Pemandang, dan Kontra Memori Banding dari Para Tergugat/semula Para Terbanding.

1. Dalam Eksepsi

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai Eksepsi Para Tergugat sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri. Eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara

- 1) 1) Pengadilan Tinggi memandang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, dan berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat sama sekali tidak bernilai bukti. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan hukum pembuktian yang seharusnya melihat dan menilai hubungan persesuaian yang saling mendukung antara bukti-bukti. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai pokok perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dibatalkan.
- 2) Mengadili sendiri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikan tanah sengketa berdasarkan warisan dari leluhurnya bernama AMPO HITU TAUSBELE.
- 3) Berdasarkan bukti silsilah marga Tausbele (P-33) dan Surat Keterangan Kepala Suku Tausbele (P-29), terbukti adanya keturunan dari AMPO HITU TAUSBELE hingga PO LISIN TAUSBELE (ayah Penggugat), menjadikan Penggugat sebagai ahli waris. Bantahan Para Tergugat yang menyatakan AMPO HITU TAUSBELE tidak memiliki keturunan tidak terbukti dan dianggap sebagai pengakuan tanpa syarat.
- 4) Bukti surat Penggugat berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak (P-6, P-7, P- 8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-30, P-31, P-32) yang dibuat dihadapan Camat/PPAT memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan membuktikan bahwa Penggugat memiliki/menguasai banyak bidang tanah di Desa Uiboa, termasuk memberikan tanah kepada Tergugat I (orang tua Para Tergugat II-V).
- 5) Bukti SPPT-PBB atas nama Penggugat (P-20, P-27, P-28, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26) menguatkan fakta bahwa Penggugat menguasai fisik bidang tanah di lokasi sengketa dan beberapa bidang lain di Desa Uiboa.
- 6) Bukti Surat Keterangan Hibah Secara Adat (P-18, P-19) juga memiliki nilai bukti sebagai akta di bawah tangan dan mendukung dalil Penggugat.

- 7) Bukti Surat Pernyataan Sikap dari Kepala Dusun dan warga (P-34) yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik lahan sumur di tanah sengketa bersesuaian dengan bukti lain dan menguatkan dalil Penggugat bahwa ia menguasai fisik objek sengketa sebelum dikuasai Para Tergugat pada tahun 2010.
 - 8) Keterangan saksi-saksi Penggugat (BERNADUS SNAIT, YUSUF THON, MELKISEDEK BUY, LUKAS LUIN, DOMINGGUS NISSI) saling bersesuaian dan mendukung bukti surat Penggugat, membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik/kepunyaan Penggugat yang dikuasai sejak dahulu.
 - 9) Keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki tanah di Desa Uiboa diragukan kebenarannya karena bertentangan dengan fakta Penggugat memiliki banyak bidang tanah di Desa Uiboa. Bukti-bukti Para Tergugat berupa Daftar Pembayaran Pajak Hasil Bumi dan SPPT-PBB dianggap tidak relevan atau tidak jelas menunjuk pada objek sengketa, sehingga dikesampingkan.
 - 10) Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah tanpa izin dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.
 - 11) Petitum gugatan Penggugat pada angka 3 mengenai luas tanah 400.000 m² ditolak karena dianggap berlebihan dan bukan objek perkara.
 - 12) Petitum gugatan Penggugat pada angka 8 mengenai sita jaminan ditolak karena Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan.
3. Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda) Hakim Anggota I, Hakim Anggota I (Miniardi, S.H., M.H.) memiliki pendapat berbeda berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.
- 1) Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan semua bukti kedua belah pihak yang relevan.
 - 2) Hakim Anggota I menekankan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari warisan.
 - 3) Bukti-bukti Penggugat berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan bukti surat lainnya (P6 s/d P18, P30, P31, P32, P1 s/d P5) dianggap tidak memiliki hubungan atau relevansi dengan tanah sengketa dan dikesampingkan.
 - 4) Keterangan saksi-saksi Penggugat (MELKISEDEK BUY, YUSUF THON, DOMINGGUS NISSI) sama sekali tidak mengetahui atau menerangkan siapa pemilik tanah sengketa, sehingga dikesampingkan.
 - 5) Keterangan saksi BERNADUS SNAIT dan LUKAS LUIN yang menyatakan tanah sengketa milik Penggugat semata-mata didasarkan pada kesimpulan saksi sendiri dan tidak memiliki dasar pembuktian, sehingga dikesampingkan.
Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak, sesuai dengan putusan Hakim Tingkat Pertama. Hakim Anggota I berpendapat putusan Pengadilan Negeri Oelamasi seharusnya dikuatkan.
4. Amar Putusan Pengadilan Tinggi
Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim yang diambil berdasarkan suara terbanyak (pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II)

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 11 November 2015.
- 3) Mengadili Sendiri:
Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya. b. Dalam Pokok Perkara:
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - b) Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris/keturunan sah dari moyang AMPO HITU TAUSBELE, almarhum.
 - c) Menyatakan hukum silsilah Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari AMPO HITU TAUSBELE.
 - d) Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.
 - e) Menyatakan hukum tanah sengketa seluas \pm 175.000 m² di lokasi yang disebutkan adalah sah milik Penggugat.
 - f) Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat.
 - g) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
 - h) Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

4.3. Penilaian Alat Bukti di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Oelamasi)

Pengadilan Negeri Oelamasi dalam putusannya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat. Meskipun pertimbangan hukum mengenai eksepsi Para Tergugat sudah tepat dan benar, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan tidak mempertimbangkan serta menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat. Pengadilan Negeri tampaknya menganggap bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat sama sekali tidak memiliki nilai atau kekuatan bukti. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri menilai keterangan saksi Penggugat diperoleh dari pengakuan Penggugat sendiri dan tidak didukung bukti lain mengenai asal usul tanah dari nenek moyang Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak cukup membuktikan dalil gugatan. Terkait bukti SPPT-PBB, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kutipan putusan Pengadilan Negeri, dapat diasumsikan bahwa bukti tersebut juga tidak dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang cukup oleh Pengadilan Negeri untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa.

4.4. Penilaian Alat Bukti di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Kupang)

Pengadilan Tinggi Kupang memiliki pandangan yang berbeda dengan Pengadilan Negeri dalam menilai alat bukti. Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri keliru karena tidak mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat setelah menyatakan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Menurut Pengadilan Tinggi, dalam hukum pembuktian, hakim seharusnya melihat dan menilai hubungan persesuaian yang saling mendukung antara bukti-bukti yang diajukan para pihak untuk menunjukkan adanya fakta-fakta konkret dan relevan, lalu menilai pembuktian mana yang paling sempurna dan kuat.

1. Kekuatan Pembuktian Surat Pajak (SPPT-PBB)

Meskipun SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) bukanlah bukti hak milik, Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menilai bukti-bukti SPPT-PBB atas nama Penggugat (CHORNELIUS TAUSBELE) yang terletak di Desa Uiboa RT.004 RW.02 (lokasi tanah sengketa) dan beberapa lokasi lain di Desa Uiboa, menguatkan dan membuktikan dalil Penggugat bahwa dia memang menguasai secara fisik bidang tanah di lokasi tersebut sejak dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Pengadilan Tinggi, SPPT-PBB dapat menjadi fakta konkret yang relevan dan memiliki nilai pembuktian, setidaknya terkait penguasaan fisik objek pajak. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi menilai bukti-bukti SPPT-PBB yang diajukan oleh Para Tergugat tidak bernilai untuk menguatkan dalil bantahan mereka karena tidak jelas menunjuk pada objek pajak tanah sengketa. SPPT-PBB Para Tergugat menunjuk pada objek pajak di RT.000 RW.00 Desa Uiboa, sementara tanah sengketa jelas terletak di RT.004 RW.02.

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Pengadilan Tinggi juga menilai berbeda keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan Tinggi menilai keterangan 5 (lima) orang saksi Penggugat relevan dan memiliki hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta saling mendukung dengan bukti-bukti surat Penggugat, khususnya silsilah keluarga Tausbele, surat keterangan kepala suku Tausbele, surat pernyataan sikap warga terkait sumur di tanah sengketa, dan SPPT-PBB atas nama Penggugat 1. Saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai pengetahuan mereka bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat. Beberapa saksi mengetahui hal tersebut dari Pamong Desa saat permintaan tanah untuk kebun kolektif, dari Tergugat II sendiri saat meminta kayu di tanah sengketa, dari masyarakat terkait penutupan sumur oleh anak Penggugat dan permintaan izin masyarakat kepada Penggugat untuk menggali sumur, serta saat meminta izin Penggugat untuk mengambil daun untuk pakan ternak di tanah sengketa. Keterangan saksi-saksi ini dianggap menguatkan dalil Penggugat bahwa dia menguasai fisik tanah sengketa sejak dahulu. Sementara itu, Pengadilan Tinggi menilai keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki tanah di Desa Uiboa dan hanya pendatang, diragukan kebenarannya dan tidak dapat diterima. Hal ini karena bukti-bukti Penggugat (seperti surat pelepasan hak dan hibah atas tanah di Desa Uiboa oleh Penggugat) telah membuktikan bahwa Penggugat memang memiliki banyak bidang tanah di Desa Uiboa.

4.5. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Surat Pajak dan Keterangan Saksi Menurut Putusan Pengadilan Tinggi.

Hukum acara perdata di Indonesia, alat bukti meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. SPPT-PBB termasuk dalam kategori bukti surat. Meskipun bukan merupakan bukti hak kepemilikan yang mutlak, SPPT-PBB dapat menjadi petunjuk kuat (indikasi) mengenai penguasaan fisik dan pemenuhan kewajiban terkait tanah. Putusan Pengadilan Tinggi ini menunjukkan bahwa SPPT-PBB dapat memiliki kekuatan pembuktian, terutama jika didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian. Dalam kasus ini, SPPT-PBB atas nama Penggugat yang sesuai dengan lokasi tanah sengketa menjadi salah satu penguat dalil Penggugat mengenai penguasaannya atas tanah tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti penting dalam perkara perdata. Hukum acara perdata mengatur syarat formil dan materiil keterangan saksi agar dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian saksi sangat bergantung pada objektivitas, pengetahuan langsung saksi terhadap peristiwa, dan persesuaian keterangan saksi satu sama lain

maupun dengan alat bukti lainnya. Putusan Pengadilan Tinggi ini menekankan pentingnya persesuaian dan dukungan antara keterangan saksi dengan alat bukti surat (dan alat bukti lain jika ada). Pengadilan Tinggi menilai keterangan saksi Penggugat lebih kuat karena didukung oleh bukti-bukti surat yang relevan dan saling bersesuaian, yang menggambarkan adanya tindakan penguasaan dan perdataan tanah oleh Penggugat di Desa Uiboa, termasuk di lokasi tanah sengketa (misalnya terkait sumur dan pemberian izin). Sebaliknya, keterangan saksi Para Tergugat dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup karena dinilai tidak konsisten dengan fakta-fakta yang terungkap dari bukti surat Penggugat mengenai kepemilikan banyak bidang tanah oleh Penggugat di Desa Uiboa. Penolakan terhadap bukti SPPT-PBB Para Tergugat juga melemahkan keterangan saksi mereka yang mengklaim penguasaan turun temurun atas tanah sengketa.

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian surat pajak (SPPT-PBB) dan keterangan saksi sangat bergantung pada relevansi, persesuaian, dan dukungan dengan alat bukti lainnya. Dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi memberikan bobot pembuktian yang signifikan pada SPPT-PBB sebagai indikasi penguasaan fisik tanah, terutama ketika didukung oleh keterangan saksi yang relevan dan saling bersesuaian, serta bukti-bukti surat lain yang menunjukkan perbuatan hukum terkait tanah di lokasi sengketa oleh pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, bukti SPPT-PBB yang tidak jelas objek pajaknya dan keterangan saksi yang tidak didukung atau bahkan bertentangan dengan alat bukti lain akan dikesampingkan atau diragukan kebenarannya. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa hakim dalam menilai alat bukti harus melihat secara komprehensif hubungan dan persesuaian antara seluruh alat bukti yang diajukan untuk menemukan fakta yang paling meyakinkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap kekuatan pembuktian SPPT-PBB dan keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG, diperoleh kesimpulan:

1. **Kekuatan Pembuktian SPPT-PBB**

Meskipun SPPT-PBB bukan bukti kepemilikan mutlak, dalam putusan ini dinilai memiliki nilai pembuktian sebagai indikasi fisik kepemilikan tanah. Pengadilan mempertimbangkan relevansi SPPT-PBB terhadap lokasi objek sengketa dan kesesuaiannya dengan bukti lain. Namun, SPPT-PBB yang diajukan pihak tergugat dianggap kurang bernilai karena tidak menunjukkan kepemilikan secara jelas.

2. **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Keterangan saksi dianggap penting, namun kekuatannya tergantung pada relevansi, pengetahuan saksi, konsistensi, dan kesesuaian dengan bukti lain. Dalam putusan ini, keterangan lima saksi penggugat relevan dan mendukung bukti SPPT-PBB, sementara keterangan saksi tergugat tidak konsisten sehingga kurang dapat diterima.

Dengan demikian, putusan menegaskan bahwa penilaian bukti harus dilakukan secara komprehensif, memperhatikan kesesuaian antar semua bukti yang diajukan.

Saran

1. Bagi Masyarakat

Melengkapi kepemilikan tanah dengan bukti hukum formal, seperti sertifikat, agar memberikan kepastian hukum lebih tinggi dan mencegah sengketa di masa depan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum
Dalam memeriksa sengketa tanah, hakim harus menilai bukti secara komprehensif, mempertimbangkan konsistensi dan relevansi seluruh bukti, termasuk SPPT-PBB sebagai indikasi kepemilikan fisik.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Dianjurkan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisis putusan pengadilan lain untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pembuktian dalam sengketa tanah, serta menilai peran bukti non-formal dalam praktik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

1. Saitjipto Raihajirjo. (2009). *Hukum dan Perilaku*.
2. Kompas Suipriadi, S.H., M.Hum. (2012). *Hukum Agraria*. Sinair Graifikasi.
3. Ny. Retro Wuilain Suitaintio, S.H., Iskaindair Oeripkaitaiwinaitai, S.H. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Maindair Maijui.
4. Prof. Dr. AIndi Haimzaih. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinair Graifikasi.
5. Buikui. *Metodologi Penelitian Normatif*. Baimbaing Suinggono.
6. Mairthen Dillaik, S.H., M.H. *Prinsip-Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadilan Tanah*.
7. Presiden Republik Indonesia. (2006, 2008). *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*. Universitas Jember.
8. Soedharyo Soimin, S.H. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Kairyai, Unipress.
9. Dr. Suihairiningsih, S.H., S.U.I. (2009). *Tanah Terlantar*. Prestasi Pustaka.

2. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Undang-Undang Pokok Agraria*.

3. Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/PDT.G/2015/OLM.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG.

4. Sumber Internet

1. Digilib Universitas Negeri Aice. *Putusan Nomor 42/PDT.G/PT/2016/KPG*. [Diakses dari Internet].